

BAB III
PENEGAKAN HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI RIAU

A. Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam pidana formil maupun materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan, dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok, yaitu :

1. Tindakan Pre-emptive

Adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, berbagai faktor korelasi, kriminogen, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman factual.

2. Tindakan Preventif

Adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujua mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan.

3. Tindakan Represif

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai instrument penegakan hukum. Ia tergantung kepada hukum administrasi yang diterapkan oleh

pejabat administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga ada ketergantungan penegakan hukum kepada kebijakan pembangunan dan lingkungan pemerintah.

Sebagai aparat penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, anggota masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif di dalamnya, misalnya dengan melaporkan kepada aparat hukum.⁵⁸

Untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertama-tama ialah penyelidikan. Penyelidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP. Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Polisi adalah garda terdepan atau ujung tombak bagi pengungkap kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya, terungkap tidaknya kasus-kasus di bidang lingkungan semua tergantung kejelian, kemahiran, kemampuan dan komitmen dari penyidik. Dalam system peradilan pidana subsistem polisi mempunyai tugas penegakan yang bersifat preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan oleh polisi

⁵⁸ *Op.cit.*..... Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Hlm. 16.

debgan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Apabila upaya pencegahan tidak berhasil, polisi melakukan upaya-upaya yang bersifat represif.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidika karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berheni seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penulis hanya menjelaskan dalam tingkat penyidikan di Polda Riau saja, Proses Penyidikan Penegakan hukum pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Polda Riau menurut Bapak **Aiptu Romy Tambun S.H., M.H** selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau sebagai berikut :

- a. Adanya Laporan (laporan bisa dari masyarakat, petugas yang terdiri dari kepala desa atau orang kehutanan, atau dari pihak polisi sendiri.
- b. Dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu laporan tersebut benar atau tidak.
- c. Polisi turun ke lapangan mencari data-data (data dilihat dari jumlah hotspot, apabila terpantau ada kebakaran maka dapat dilaporkan)/saksi/surat dengan cara interview, observasi dan pembuntutan.
- d. Setelah itu dibuat Hasil Laporan Penyelidik.
- e. Dilakukan Gelar Perkara untuk melihat apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak, jika ada diturunkan menjadi Penyidikan.
- f. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan atau ahli.
- g. Dilakukan gelar perkara kedua untuk menentukan terjadi tindak pidana atau tidak, kebanyakan disini

terbukti bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan tidak terbukti tindak pidana dikarenakan kurangnya saksi, atau bukan yang bersangkutan yang membakar oleh sebab itu dilakukan penghentian penyidikan atau SP3.

- h. Kebanyakan kasus yang sulit diselesaikan dikarenakan ketika polisi sudah datang ke lokasi tetapi tidak ada orang, oleh sebab itu sulit untuk menemukan saksi apalagi pelaku. Contoh, ketika terjadi kebakaran di PT. X tetapi ketika dipanggil ternyata bukan PT. X yang membakar. Oleh sebab itu disarankan untuk merevisi kembali beberapa peraturan di undang-undang agar siapapun yang memiliki lahan dapat bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran di lahan mereka. Jadi, tidak ada alasan mengapa mereka tidak sampai mengetahui dengan alasan bukan mereka yang membakar, yang seharusnya mereka menjaga lahan milik mereka sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan dibagi atas tiga bagian, yaitu penegakan hukum administrative, perdata dan pidana. Akan tetapi penulis hanya focus ke penegakan hukum pidana saja. Mengingat asas subsidiaritas, penegakan hukum pidana bersifat subsidiaritas berarti penegakan hukum pidana semata-mata guna menunjang penegakan hukum administrasi. Manakala penegakan hukum administrasi sudah tidak efektif pelaksanaannya barulah dioperasionalkan penegakan hukum pidana

(*ultimum remedium*). Dengan demikian, pada prinsip fungsi hukum pidana dalam hukum lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapisan terakhir (alternative) dimana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lain lebih didahulukan secara fungsional, sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil efektif maka hukum pidana kemudian difungsikan. Dengan demikian dalam menerapkan *asas subsidiaritas* ini maka fungsi hukum pidana sebagai komplementer dari hukum administrasi.⁵⁹

Menurut Hartiwiningsih, berpendapat bahwa rumusan *asas subsidiaritas* tersebut tidak adil, sebab *asas subsidiaritas* (harus dibaca *ultimum remedium*) menempatkan hukum pidana pada posisi terakhir meskipun syarat yang ditetapkan undang-undang yaitu tingkat kesalahan pelaku berat, akibat perbuatan relative besar dan menimbulkan keresahan masyarakat telah terpenuhi hukum pidana ditetapkan pada posisi terakhir, oleh karena itu sebaiknya dihapuskan saja, supaya tidak membelenggu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan. *Asas subsidiaritas* pada UUPPLH maupun *asas ultimum remedium* pada UUPPLH, merupakan satu prosedur khusus dalam penerapan penegakan hukum pidana di luar KUHP sebagai aturan umumnya. Kekhususan tersebut adalah, terhadap delik formil baik dalam UUPPLH maupun UUPPLH penerapan penegakan hukum pidana tidak boleh diterapkan secara langsung, namun harus menunggu dulu hingga penerapan hukum lain yaitu hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil atau

⁵⁹ Syahrul Machmud. 2012. Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. Mandar Maju. Bandung. Hal 133-134.

tidak efektif. Oleh karena itu secara substansi kedua asas tersebut tidak mempunyai perbedaan yang mendasar.⁶⁰

Kesimpulan penulis dalam wawancara kepada penyidik Polda Riau bahwasanya proses penegakan hukum dalam penyidikan di Polda Riau untuk kasus kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terdapat saran apabila ditemui area atau lahan yang terbakar milik seseorang harusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan menjatuhkan sanksi akibat kelalaian untuk merevisi kembali peraturan perundang-undangan. Sehingga Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH yang berarti perlu dijelaskan secara sendiri bahwa barang siapa yang memiliki lahan dan di lahan tersebut terjadi kebakaran dianggap lalai. Hal ini untuk meningkatkan rasa peduli pemilik lahan untuk selalu bertanggung jawab terhadap kondisi lahannya sehingga tidak terbakar yang menimbulkan bencana asap.

B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan dari pertama kali diundangkannya undang-undang lingkungan hidup hingga kini belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoematri adalah⁶¹:

⁶⁰ *ibid.* Hlm 148.

⁶¹ Koesnadi Hardjasoematri. 1997. *Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Penataran Hukum Lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997. Hlm. 1.

1. Pemasyarakatan peraturann perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai sehingga selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, *pertama*, pejabat yang berwenang memberi izin, *kedua*, polisi, *ketiga*, jaksa, *keempat*, hakim, dan *kelima*, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.
3. Beberapa ketentuan undang-undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M. Husein akan terkait dengan kendala, yakni⁶²:

a. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil karya manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karna kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekalipun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya pertauran hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

⁶² Harun Husein. 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksar. Jakarta. Hlm 210-220.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka akan tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. Hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu demi berhasilnya tata laksana pengaturan yang baik disamping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

b. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegak hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai Departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum lingkungan jumlah maupun kemampuannya terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan hukum lingkungan aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multi disipliner*). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang komprehensif integral.

c. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan Sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan

fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai peneragkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum lingkungan menurunkan efektivitas berlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto, manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksi itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia

mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negative, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negative terhadap lingkungannya, seperti membat huan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya, dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan-peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

e. Faktor-sosial politik dan kultural

Faktor social, politik dan kultural akan maat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan

hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor social, politi dan kultural, maka menurut munadjat Danusastro penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu *pertama*, kemiskinan (*poverty*), *kedua*, kependudukan (*population*), *ketiga*, kekotoran atau kerusakan (*pollution*), dan *keempat*, kebijakan (*policy*). Berkaitan dengan itu, maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor social budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan Sang Pencipta kepada manusi, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan Pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni:

f. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Kesadaran dan wawasan lingkungan masyarakat maupun pejabat yang belum mempunyai kemampuan setarap dapat memahami hakekat, urgensi lingkungan yang bersih, sehat dengan daya dukunh yang menjamin terlaksananya pembanguna yang berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan aparat penegakan hukum kurang peka terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak.
- 3) Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
- 4) Pandangan bahwa daya asing industry tidak boleh oleh bertambahnya biaya produksi karena harus membuat alat pengolah limbah.
- 5) Sikap rikuh dan ewuh-pakewuh yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungan mereka diam

saja, tidak mempermasalahkan atau menggugat ke pengadilan.

- 6) Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
- 7) Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya serta kemampuan personil.
- 8) Seringnya terjadi intervensi pihak ketiga yang dilakukan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
- 9) Kerahasiaan yang kurang menjamin.

g. Tahap penuntutan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penuntutan antara lain:

- 1) Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan konstruksi hukumnya.
- 2) Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
- 3) Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
- 4) Langkanya saksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman.
- 5) Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum lingkungan. Di samping itu, juga kurang menguasai pemahaman kasus dan menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.

- 6) Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.⁶³

Menurut Bapak **Hariyawan Harun, S.IK. M.IK**⁶⁴ selaku Kasubdit IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau masalah SP3 tersebut juga salah satu kendala penyidik di Ditreskrimsus Polda Riau dikarenakan beberapa alasan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, diantaranya adalah bukan pemilik lahan yang membakar, api tidak berasal dari pemilik lahan, faktor cuaca yang ekstrem, izin sudah dicabut, sudah dilakukannya upaya serius dari pemilik lahan. Oleh karenanya masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sulit untuk diusut tuntas dan dikeluarkan SP3 untuk beberapa perusahaan. Berikut data SP3 15 Perusahaan:

Hasil Data Reskrimsus Polda Riau tentang SP3 15 Perusahaan

DAFTAR PERUSAHAAN SESUAI ALASAN SP3

a. Pada saat terjadi kebakaran perijinan telah dicabut oleh

Pemerintah :

- 1) PT. DEXTER RIMBA PERKASA
- 2) PT HUTANI SOLA LESTARI
- 3) PT. PAN UNITED
- 4) EX PT. SIAK RAYA TIMBER

⁶³ Muhammadiyah University Press. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Univeritas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 71.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Hariyawan Harun, S.IK., M.IK selaku Kasubdit IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau pada tanggal 13 Oktober 2016 di Polda Riau.

b. Areal yang terbakar merupakan areal yang dikuasai oleh masyarakat yang sudah ditanami sawit dan ada upaya serius :

- 1) PT. BINA DUTA LAKSANA
- 2) PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDONESIA
- 3) KUD BINA JAYA LANGGAM
- 4) PT. RIMBA LAZUARDI
- 5) PT. RUAS UTAMA JAYA
- 6) PT. SUNTARA GAJAH PATI
- 7) PT. SUMATERA RIANG LESTARI
- 8) PT. BUKIT RAYA PELALAWAN

c. Sumber api berasal dari lahan sebelah/ sempadan dan ada upaya serius perusahaan :

- 1) PT. PARAWIRA (api berasal dari PT.LIH yang sudah di proses hukum).
- 2) PT. SARI ALAM LESTARI (api berasal dari sungai bayang-bayang/tempat pembalakan liar).
- 3) PT. RIAU JAYA UTAMA (api berasal dari danau puyuh/tempat orang memancing).

Disebutkan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2) adalah Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Masalah lainnya yang didapat oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak **Aiptu Romy Tambun, S.H., M.H⁶⁵** selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau adalah :

- a) Sulitnya aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup dikarenakan jarak yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi-saksi.
- b) Jarak yang cukup jauh dari perkotaan (Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran hutan dan lahan) juga tidak memungkinkan penyidikan secara langsung dan dengan waktu yang singkat ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.
- c) Lahan yang mudah terbakar atau gambut.
- d) Dari data SP3 terdapat dikatakan upaya serius dari beberapa perusahaan, upaya-upaya tersebut diantaranya perusahaan tersebut sudah mempunyai alat-alat untuk memadamkan api, dilakukannya pemantauan, untuk membuktikan itu semua diperlukan saksi, sementara dikarenakan posisi yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi yang melihat langsung apakah benar ada upaya serius tersebut. Ketika diperiksa memang benar adanya alat-alat untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, sehingga harus dihentikan atau SP3.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Romy Tambun, S.H., M.H selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau di DIRRESKRIMSUS Polda Riau.

- e) Terdapat pasal yang harus dikaji ulang atau direvisi oleh Pemerintah yaitu Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan :

- a) Ayat (1) huruf h : setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- b) Tetapi di Ayat (2) disebutkan : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan *“kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”*. Seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis bahwa salah satu faktor untuk menegakkan hukum adalah Undang-Undang. Disini menjadi persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata.

Menurut penulis disini terdapat ketidakpastian bahwasanya sudah dijelaskan dilarang membakar pada ayat (1) untuk melarang membuka lahan dengan cara membakar tetapi di ayat (2) diperbolehkan tetapi dengan memandang kearifan local. Tidak bisa dibayangkan apabila 100 kepala keluarga membakar dengan cara

serentak di beberapa titik di Provinsi Riau dapat menyebabkan polusi asap yang sangat luar biasa dan sulit untuk memantau apakah sekat yang dimaksudkan di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) benar dilakukan oleh penduduk sekitar apabila hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menurut penulis juga pemerintah perlu mengkaji ulang Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Menurut Saudara **Arief Budinugroho, S.H** selaku Pengacara “HENDY RIZKY HASIBUAN & PARTNERS” di Jakarta untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan diperlukan waktu yang tidak singkat, diantaranya memastikan terlebih dahulu apakah kebakaran tersebut merupakan sebab dari sebuah tindak pidana atau faktor alam. Ditambah untuk menentukan itu semua diperlukan saksi-saksi dan ahli yang berkompeten untuk menentukan asap yang mencemari tersebut melewati batas amdal atau tidak. Terlepas itu semua, sebelum menentukan adanya tindak pidana atau tidak, diperlukan untuk memastikan apakah perseroan-perseroan yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sudah mendapatkan izin atau belum.⁶⁶

Kesimpulan penulis bahwa kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam sarana dan prasarana**, serta sulitnya mencari saksi terlebih pelaku dikarenakan

⁶⁶ wawancara dengan pengacara Arief Budinugroho, S.H di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017.

tidak adanya masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, beberapa perusahaan sudah dicabut perijinannya oleh pemerintah dan ada upaya serius sehingga harus dihentikan penyidikannya atau dikeluarkannya SP3 sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kendala lainnya adalah terdapat Pasal yang disarankan dihapus saja karna dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu terdapat di Pasal 69 UUPPLH ayat (2) yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan memandang kearifan local yang sulit untuk dipantau apakah masyarakat dapat menjalankan kearifan local tersebut, dan memandang apabila dilakukan pembakaran secara serentak di beberapa titik yang dapat menimbulkan bencana asap dikarenakan faktor alam di Riau juga bersifat gambut yang cepat menghantarkan panas, itu termasuk ke dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam Sarana Hukum yaitu Undang-Undang.**